E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 7137-7148
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Universitas Awal Bros

Desti Monika Uli. S[1], Maulina Agustiningsih[2] ,Wiwik Indra Mariana[3], Redian Mulyadita[4], kasmadi[5]
[1]Universitas Awal Bros, [25]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, [3]IAI Sultan Syarif Hasyim siak, Sri Indrapura, [4]Universitas Islam Kuantan Singingi
Email: desti@univawalbros.ac.id,maulina@stiebangkinang,wiwikindramariana12@gmail.com, banghard1961@gmail.com,kasmadi@stiebangkinang

ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the effect of tax knowledge, tax awareness, and the implementation of the E-Filing system on taxpayer compliance. This research employed a quantitative approach using an associative method. Data were collected through questionnaires distributed to respondents, while data processing was conducted using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The data analysis techniques included validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results indicate that, partially, tax knowledge has no significant effect on taxpayer compliance, with a t-value of -0.189 and a significance level of 0.850. Tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a t-value of 17.485 and a significance level of 0.000. Meanwhile, the implementation of the E-Filing system has a negative and significant effect on taxpayer compliance, with a t-value of -6.312 and a significance level of 0.000. Simultaneously, all three independent variables have a significant effect on taxpayer compliance, as indicated by an F-value of 508.141 and a significance level of 0.000. Therefore, tax awareness is an important factor that positively influences taxpayer compliance, while tax knowledge and the implementation of the E-Filing system demonstrate different results in the partial hypothesis testing.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Awareness, E-Filing, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib

pajak menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan prinsip self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem ini menuntut adanya kesadaran, pemahaman, kejujuran, dan tanggung jawab dari setiap wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran, persepsi terhadap pajak, kualitas pelayanan perpajakan, serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik itu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan negara pada APBN diberikan oleh penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak memberikan kontribusi besar pada sumber penerimaan APBN dan juga berperan penting dalam menjaga ekonomi Negara. Maka itu pajak merupakan penerimaan terbesar dalam pendapatan Negara di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari APBN.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp2.218,17 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.765,13 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sekitar 80,22% terhadap total pendapatan negara. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan penerimaan negara.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan dalam sistem administrasi perpajakan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai layanan perpajakan berbasis digital yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, melakukan pembayaran, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, kemudahan teknologi belum tentu secara otomatis meningkatkan kepatuhan apabila tidak diikuti dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Beberapa faktor yang diduga mendorong kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa memahami ketentuan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Sementara itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan melalui konsekuensi atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Adapun digitalisasi sistem perpajakan dapat memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian Heriana dan Irawan (2024) yang dilakukan terhadap 162 mahasiswa akuntansi di Pulau Jawa menemukan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, tax morale, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Astuti dan Muliyani (2024) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan penerapan sistem e-filing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa Universitas Pamulang. Selanjutnya, penelitian Mardiana, Abdilah, dan Rosida (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa akuntansi di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kepatuhan perpajakan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sistem perpajakan. Meskipun demikian, hasil penelitian pada perguruan tinggi dan karakteristik mahasiswa yang berbeda masih perlu dikaji lebih lanjut. Setiap perguruan tinggi memiliki karakteristik mahasiswa, latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman perpajakan, serta pengalaman penggunaan layanan perpajakan digital yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian pada Universitas Awal Bros diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang benar-benar mendorong kepatuhan wajib pajak di lingkungan mahasiswa universitas tersebut.

Universitas Awal Bros dipilih sebagai lokasi penelitian karena mahasiswa merupakan bagian dari kelompok generasi muda yang memiliki potensi untuk menjadi wajib pajak yang aktif dan bertanggung jawab. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan sesuai bidang studinya, tetapi juga perlu memahami tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk dalam bidang perpajakan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman memperoleh penghasilan, pemahaman mengenai peraturan perpajakan, serta penggunaan teknologi digital dapat menjadi aspek yang menarik untuk dianalisis dalam melihat perilaku kepatuhan perpajakan mahasiswa.

Fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah apakah mahasiswa telah

memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, apakah keberadaan sanksi perpajakan dapat mendorong mereka untuk patuh, serta sejauh mana kemudahan layanan perpajakan digital memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut. Hal ini penting untuk diteliti karena pemahaman mengenai perpajakan tidak selalu menjamin seseorang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat kemungkinan bahwa seseorang telah mengetahui peraturan perpajakan, tetapi belum memiliki kesadaran atau motivasi yang cukup untuk melaksanakannya.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori yang memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang merupakan pengertian teori atribusi. Teori yang dikembangkan oleh (Fritz Heider, 1958) pencetus teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi anatarakekuatan internal dan eksternal. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku sesorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Theory of Plan Behavior

Theory of Planned Behavior dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi TRA. Menurut (Lee & Kotler, 2011, hal. 199), target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Rachman dan Tahar (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tangung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa Universitas Awal Bros. Penelitian dilaksanakan di Universitas Awal

Bros, Pekanbaru, dengan populasi seluruh mahasiswa aktif dan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta publikasi resmi perpajakan. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan program SPSS melalui analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa Universitas Awal Bros.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Responden dari penelitian ini adalah Mahasiswa dan Mahasiswi aktif Universitas Pamulang khususnya semester 2 dan semester 6 reguler C program studi Ekonomi khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling.

Karakteristik Data Responden

Karakteristik responden digunakan untuk melihat ragam jenis dari responden yang diambil oleh peneliti, Karakteristik responden dapat dilihat dari kuisioner meliputi Nama, Nomor Induk Mahasiswa, Jenis Kelamin, dan Semester.

Profil Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 147 responden atau sebesar 68,7%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 67 orang atau sebesar 31,3%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik semester, responden dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa semester 2 dan semester 6. Mahasiswa semester 2 berjumlah 133 responden atau sebesar 62,1%, sedangkan mahasiswa semester 6 berjumlah 81 responden atau sebesar 37,9%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa semester 2.

Uji Statistik Deskriptif

Hasil olah data menunjukkan bahwa objek sampel penelitian yang diteliti (n) adalah sebanyak 214 data. Hasil olah data juga menunjukkan besarnya nilai minimum, nilai

maksimum, mean, dan standar deviasi setiap variable.

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

   Uji deskriptif pada variable Pengetahuan Perpajakan untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 19.4579 dan standar deviasi sebesar 3.92124.

2. Kesadaran Perpajakan (X2)

   Uji deskriptif pada variable Kesadaran Perpajakan untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 19.9159 dan standar deviasi sebesar 3.77693.

3. Penerapan Sistem E-Filling (X3)

   Uji deskriptif pada variable Penerapan Sistem E-Filling untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.2570 dan standar deviasi sebesar 3.98286.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

   Uji deskriptif pada variable Kepatuhan Wajib Pajak untuk nilai minimum menunjukan angka 5 dengan nilai maksimum yaitu 25, sedangkan nilai rata-rata sebesar 19,5748 dan standar deviasi sebesar 4.17364.

Uji Reabilitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari peubah atau konstruk. Hasil olah data menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian tersebut memenuhi syarat reliabilitas, karena nilai Cronbach Alpha > 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Hasil uji normalias dengan P-plot, dapat disampaikan bahwa data menyebar tidak hanya disekitar garis diagonal dan sebagian mengikuti arah garis diagonal. Sehingga model regresi dapat dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Kontribusi Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,879. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengkuadratan koefisien korelasi (R), yaitu 0,938 × 0,938 = 0,879. Dengan demikian, nilai koefisien determinasi sebesar 0,879 atau 87,9% menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), dan Penerapan Sistem E-Filing (X3) secara simultan mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 87,9%. Sementara itu, sisanya sebesar 12,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variasi Kepatuhan

Wajib Pajak dalam model regresi yang digunakan.

Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), dan Penerapan Sistem E-Filing (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Parsial

Hasil olah data SPSS diperoleh hasil uji regresi dengan persamaan: Y = (-0.11) + 1.324 + (-0.319). Sementara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), variabel Kesadaran Perpajakan (X2) dan variabel Penerapan Sistem E-Filling (X3) gunakan perbandingan t hitung dengan t tabel. Rumus mencari t tabel:

t tabel = (a/2; n-k-1 atau df residual) t

tabel = (0.025; 211)

Kemudian cari distribusi nilai t tabel statistik ditemukan nilai t tabel sebesar 1.971. Berdasarkan output analisis regresi linier berganda diketahui t hitung (X1) – 0.189, t hitung (X2) 17.485 dan t hitung (X3) -0.6312. Karena t hitung – 0.189 < dari t tabel 1.971 maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Karena t hitung 17.485 > dari t tabel 1.971 maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan (X2) berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan karena t hitung -0.6312 < dar t tabel 1.971 maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem E-Filling tidak berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar -0,189, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,971. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,850, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat diterima.

Tingkat pemahaman seseorang mengenai peraturan dan prosedur perpajakan belum

tentu secara langsung mendorong perilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan memang menjadi salah satu aspek penting dalam memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi penerapannya dalam bentuk kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran pribadi, tanggung jawab, dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan perlu diikuti dengan upaya membangun kesadaran dan perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Intan Karunia Sari dan Saryadi (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal, dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006). Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartono dan Riko Fridolend Sianturi (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Kesadaran Perpajakan (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 17,485, lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,971. Nilai signifikansi sebesar 0,000 juga lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kecenderungannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil ini memperlihatkan bahwa kesadaran merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan juga bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang terkumpul dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto (2018), serta Marisa Setiawati Muhamad dkk. (2019), yang menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa kesadaran individu terhadap pentingnya pajak dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih bertanggung jawab.

3. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filing (X3) memiliki nilai t hitung sebesar -6,312, sedangkan nilai t tabel sebesar 1,971. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan arah pengaruh negatif apabila koefisien regresinya memang bernilai negatif. Artinya, berdasarkan model penelitian ini, peningkatan penerapan sistem E-Filing justru berkaitan dengan penurunan kepatuhan wajib pajak, setelah memperhitungkan variabel independen lainnya.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pelaporan pajak secara elektronik tidak secara otomatis menjamin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Meskipun E-Filing dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan kepraktisan dalam menyampaikan laporan pajak, penerapannya masih dapat menghadapi kendala. Beberapa hal yang mungkin memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pemahaman dalam menggunakan sistem, kesulitan teknis, serta kurangnya kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan digital secara optimal. Dengan demikian, penyediaan fasilitas teknologi perlu disertai sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan pemahaman pengguna.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Aldilah Putri Pratama dan Akhmad Riduwan (2020) yang menyatakan bahwa penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini dapat menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem elektronik dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan dan kesiapan wajib pajak dalam menggunakannya.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan melalui uji F, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 508,141 lebih besar dibandingkan nilai F tabel sebesar 2,109920. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima, sehingga Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), dan Penerapan Sistem E-Filing (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, tetapi merupakan hasil keterkaitan antara pemahaman mengenai perpajakan, kesadaran dalam memenuhi kewajiban, serta penggunaan fasilitas pelaporan pajak berbasis elektronik. Meskipun secara parsial pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, variabel tersebut tetap menjadi bagian dari model yang secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh suatu variabel ketika diuji secara bersama-sama dapat berbeda dengan hasil pengujiannya secara individual. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aldilah Putri Pratama dan Akhmad Riduwan (2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -0,189 dan signifikansi 0,850 lebih besar dari 0,05. Sementara itu, Kesadaran Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t hitung sebesar 17,485 dan signifikansi 0,000. Adapun Penerapan Sistem E-Filing (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t hitung sebesar -6,312 dan signifikansi 0,000. Secara simultan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 508,141 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,109920 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 22–38.

Christian, C., & Jenni, J. (2020). Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, penerapan E-Filing dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan. ECo-Fin, 2(3), 92–103.

Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). Pengaruh penerapan E-System perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 4(3), 838–851.

Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Economina, 1(3), 466–479.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Moridu, I., Widianingsih, N. M. P., & Posumah, N. H. (2022). Sistem E-Filing, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tangible Journal, 7(1), 17–25.

Pirmansyah, P., Dewi, D. K., Zurman, Z., & Helmiati, H. (2026). Peran kompetensi auditor atas pengaruh skala entitas terhadap kualitas audit (Studi BUMN di BEI). Jurnal Akuntansi Kompetif, 9(1), 40–48.

Pirmansyah, P., Wahyu, W., Kharismayanda, M., Oktaviani, W., & Helfayani, W. D. (2023). Analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit pada KPRI Prima Husada Kabupaten Kampar. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(2), 395–401.

Pirmansyah, P., Wahyu, W., Munika, R., & Oktaviani, W. (2025). Persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Kompetif, 8(2), 331–337.

Pirmansyah, P., Wahyu, W., Oktaviani, W., Helmiati, H., & Munika, R. (2024). Pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap kebijakan dividen dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Jurnal Akuntansi Kompetif, 7(3), 400–404.

Pirmansyah, P., Zurman, Z., Dewi, D. K., & Maharani, M. (2025). Hubungan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan CSR terhadap nilai perusahaan logam dan mineral tahun 2019–2023. Jurnal Bisnis Kompetitif, 4(2), 122–129.

Purba, C. V. J., & Yusuf, H. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WPOP dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi. Media Ekonomi, 22(1), 9–24.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahmawati, R., Pirmansyah, P., Kasmawati, K., Dewi, D., & Kasmadi, K. (2025). Dampak tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan sebagai variabel intervening. Jurnal Proaksi, 12(1), 1–17.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(3), 589–596.

Salsabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 1(2), 263–276.

Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak sistem E-Filing, pengetahuan

perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Manajemen Bisnis, 14(1), 75–103.

Suandy, E. (2016). Hukum Pajak (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan E-Filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 199–208.

Syah, P., Uli, D. M., Dewi, D. K., & Munika, R. (2026). Application of government accounting standards and internal control system to the quality of local government financial statements with human resources quality as a moderation variable (case study on Bangkinang Hospital). Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 8(2).

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.